



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 556 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Bogor Periode 2018-2023 dan dalam rangka penataan organisasi penyelenggara Pemilu serta pembagian divisi dan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor: 178/SDM.14-BA/3201/2023 tanggal 24 Februari 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Pembagian Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua KPU RI Nomor: 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Tanggal 02 Oktober 2018, Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor: 178/SDM.14-BA/3201/2023 tanggal 24 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Pembagian divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- c. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- d. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

KETIGA...

- KETIGA : Uraian tugas masing-masing divisi sebagaimana dimaksud Diktum KEDIA, tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembagian koordinator wilayah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Koordinator wilayah bertugas melakukan koordinasi, supervise, melakukan pembinaan, dan mempercepat penyelesaian masalah terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah kerjanya serta tugas-tugas lain sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 24 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,
ttd,
UMMI WAHYUNI

Petikan Salinan ini sesuai
Dengan Naskah aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
DAN SDM,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BOGOR
 NOMOR : 556 TAHUN 2023
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2023
 TENTANG : PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
 WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023

PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS PER DIVISI

1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga		
	Ketua Divisi:	:	Ummi Wahyuni
	Wakil Ketua Divisi:	:	Solahudin
	<p>Uraian Tugas:</p> <p>mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; protokol dan persidangan; pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan. 		
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM		
	Ketua Divisi:	:	Solahudin
	Wakil Ketua Divisi:	:	Ummi wahyuni
	<p>Uraian Tugas:</p> <p>Mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> sosialisasi kepemiluan; partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; publikasi dan kehumasan; 		

	<ul style="list-style-type: none"> d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia. 						
	3. Divisi Teknis Penyelenggaraan						
	<table border="1"> <tr> <td>Ketua Divisi:</td> <td>:</td> <td>Herry Setiawan</td> </tr> <tr> <td>Wakil Ketua Divisi:</td> <td>:</td> <td>Erik Fitriadi</td> </tr> </table>	Ketua Divisi:	:	Herry Setiawan	Wakil Ketua Divisi:	:	Erik Fitriadi
Ketua Divisi:	:	Herry Setiawan					
Wakil Ketua Divisi:	:	Erik Fitriadi					
	<p>Uraian Tugas:</p> <p>mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; dan g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota. 						
	4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi						
	<table border="1"> <tr> <td>Ketua Divisi:</td> <td>:</td> <td>Asep Saeful Hidayat</td> </tr> <tr> <td>Wakil Ketua Divisi:</td> <td>:</td> <td>Heri Setiawan</td> </tr> </table>	Ketua Divisi:	:	Asep Saeful Hidayat	Wakil Ketua Divisi:	:	Heri Setiawan
Ketua Divisi:	:	Asep Saeful Hidayat					
Wakil Ketua Divisi:	:	Heri Setiawan					
	<p>Uraian Tugas:</p> <p>mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p>						

	<ul style="list-style-type: none"> a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan
Ketua Divisi:	: Erik Fitriadi
Wakil Ketua Divisi:	: Asep Saeful Hidayat
<p>Uraian Tugas:</p> <p>mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS. 	

Ditetapkan di Cibinong
 Pada tanggal 24 Februari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR,

ttd,

UMMI WAHYUNI

Petikan Salinan ini sesuai
 Dengan Naskah aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 DAN SDM,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BOGOR
 NOMOR : 556 TAHUN 2023
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2023
 TENTANG : PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
 WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023

PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KPU KABUPATEN BOGOR

KORWIL	NAMA	KECAMATAN
I	UMMI WAHYUNI	1. Tenjolaya 2. Leuwisadeng 3. Cigudeg 4. Tanjung sari 5. Rancabungur 6. Sukamakmur 7. Parung Panjang 8. Ciampea
II	HERRY SETIAWAN	1. Cariu 2. Caringin 3. Cisarua 4. Cibungbulang 5. Gunung Sindur 6. Jasinga 7. Sukaraja 8. Megamendung
III	ERIK FITRIADI	1. Cibinong 2. Ciseeng 3. Tenjo 4. Leuwiliang 5. Ciomas 6. Dramaga 7. Cijeruk 8. Jonggol
IV	ASEP SAEPUL HIDAYAT	1. Bojong Gede 2. Rumpin 3. Pamijahan 4. Cigombong 5. Kemang

		6. Tamansari 7. Nanggung 8. Citeureup
V	SOLAHUDIN	1. Ciawi 2. Cileungsi 3. Tajur Halang 4. Babakan Madang 5. Parung 6. Gunung Putri 7. Sukajaya 8. Klapanunggal

Ditetapkan di Cibinong
 Pada tanggal 24 Februari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOGOR,
 ttd,
 UMMI WAHYUNI

Petikan Salinan ini sesuai
 Dengan Naskah aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 DAN SDM,

